



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 880/Kep.188-BKD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA Drs. URIP KUSNADJI, M.M.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Drs. Urip Kusnadj, M.M., Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Print-01/M.2.17/Fd.1/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 terkait tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung unit sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Urip Kusnadj, M.M.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 47);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;


- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas nama Drs. Urip Kusnadj, MM Nomor Print-01/M.2.17/Fd.1/10/2021;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 13193/Hk.09.02/Sekre.Disdik tanggal 6 Oktober 2021, hal Pemberitahuan Penahanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, atas nama:
- Nama : Drs. Urip Kusnadji, M.M.
- NIP : 196305272007011005
- Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
- Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 19 Kota Bekasi
- Instansi/Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Dengan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan uang
pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan jabatan terakhir.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL